

## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

## LAMPIRAN

PBUMKU: 250122000318800010006



1. Nama Jenis Pangan Minuman Mengandung Susu Bubuk Rasa Vanila

2. Nama Dagang Etawamu

3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih Plastik/Alumunium Foil dalam Karton (200 g)

4. a. Nama Produsen PT. ETSA BREGAS MAKMUR

Druju RT 04 RW 24, Desa Margodadi, Kec. Seyegan b. Alamat Produsen

Kab. Sleman, DI Yogyakarta

5. Nomor PB-UMKU BPOM RI MD 271211000300045


Dikeluarkan Tanggal 6. 16 Februari 2024 16 Februari 2029 Masa Berlaku Sampai dengan 7.

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan:

- Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar
- 3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- 5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalul sistem OSS menggunakan hak akses.





<sup>1.</sup> Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

## LABEL YANG DISETUJUI





Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.